



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
8. Kepala Bidang yang selanjutnya disingkat Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
9. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disingkat Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
10. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyesuaian dan Perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SOP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SOP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah agar tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

SOP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 80 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BANJARMASIN

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BANJARMASIN**

NO.	NAMA	NOMOR
1	SOP Usulan Tunjangan Anak/Istri/Suami PNS	065/12.01/PUPR/2020
2	SOP Usulan Pensiun PNS	065/12.02/PUPR/2020
3	SOP Permohonan Cuti PNS	065/12.03/PUPR/2020
4	SOP Rekomendasi/Ijin Belajar PNS	065/12.04/PUPR/2020
5	SOP Usulan Karis/Karsu PNS	065/12.05/PUPR/2020
6	SOP Pengelolaan Surat Masuk	065/12.06/PUPR/2020
7	SOP Pengelolaan Surat Keluar	065/12.07/PUPR/2020
8	SOP Usulan Penghargaan SLKS	065/12.08/PUPR/2020
9	SOP Usulan Kenaikan Pangkat PNS	065/12.09/PUPR/2020
10	SOP Penyusunan Renstra	065/12.10/PUPR/2020
11	SOP Penyusunan Renja	065/12.11/PUPR/2020
12	SOP Penyusunan RKT	065/12.12/PUPR/2020
13	SOP Penyusunan LKj	065/12.13/PUPR/2020
14	SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	065/12.14/PUPR/2020
15	SOP Penyusunan RKA	065/12.15/PUPR/2020
16	SOP Penyusunan Penetapan Kinerja	065/12.16/PUPR/2020
17	SOP Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	065/12.17/PUPR/2020
18	SOP Penyusunan Laporan Triwulan	065/12.18/PUPR/2020
19	SOP Penyiapan Surat Perintah Membayar	065/12.19/PUPR/2020
20	SOP Pengelolaan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai	065/12.20/PUPR/2020
21	SOP Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Keuangan	065/12.21/PUPR/2020
22	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	065/12.22/PUPR/2020
23	SOP Pengelolaan Anggaran Dinas	065/12.23/PUPR/2020
24	SOP Kegiatan Akuntansi	065/12.24/PUPR/2020
25	SOP Pemeliharaan Jalan	065/12.25/PUPR/2020
26	SOP Pembangunan dan Peningkatan Jalan	065/12.26/PUPR/2020
27	SOP Program Jalan	065/12.27/PUPR/2020
28	SOP Evaluasi Program dan Kegiatan Jalan	065/12.28/PUPR/2020
29	SOP Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	065/12.29/PUPR/2020
30	SOP Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	065/12.30/PUPR/2020
31	SOP Program Jembatan	065/12.31/PUPR/2020
32	SOP Evaluasi Program dan Kegiatan Jembatan	065/12.32/PUPR/2020
33	SOP Pengawasan Pemanfaatan Sungai	065/12.33/PUPR/2020
34	SOP Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai	065/12.34/PUPR/2020
35	SOP Normalisasi dan Revitalisasi Sungai	065/12.35/PUPR/2020
36	SOP Pengawasan Pemanfaatan Drainase	065/12.36/PUPR/2020
37	SOP Pemeliharaan Drainase	065/12.37/PUPR/2020
38	SOP Pembangunan Drainase	065/12.38/PUPR/2020
39	SOP Penyusunan RTBL	065/12.39/PUPR/2020
40	SOP Penyusunan Dokumen RTRW	065/12.40/PUPR/2020
41	SOP Pelayanan Informasi Peruntukan Ruang	065/12.41/PUPR/2020
42	SOP Pengawasan Tata Ruang	065/12.42/PUPR/2020
43	SOP Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Jasa Konstruksi	065/12.43/PUPR/2020

44	SOP Pemeliharaan Sanitasi Masyarakat	065/12.44/PUPR/2020
45	SOP Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	065/12.45/PUPR/2020
46	SOP Pemeliharaan Jalan Jembatan	065/12.46/PUPR/2020
47	SOP Pemeliharaan PJU dan PJJ	065/12.47/PUPR/2020
48	SOP Teknis Pemeliharaan PJU dan PJJ	065/12.48/PUPR/2020
49	SOP Pemeliharaan Sungai dan Drainase	065/12.49/PUPR/2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA